

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masuk kerja merupakan ketentuan yang wajib dijalankan bagi pegawai negeri sipil dimana pegawai negeri sipil yang hadir untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam menjalankan sistmen birokrasi pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan masuk kerja bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 3 ayat (11) yang menyebutkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.¹ Yang dimaksud norma hukum diatas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diwajibkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan instansi atau lembaga terkait. Mengenai masuk kerja yang diatur dalam peraturan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan instansi yang terikat diberikan delegasi untuk menjalankan mengenai ketentuan masuk kerja serta toleransi kedatangan terhadap lembaga/instansi negara masing-masing.

Di lingkungan lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai aturan tentang disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2015, dimana kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diatur dalam aturan hukum tersebut.

Mengenai kehadiran hari dan kerja Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 3 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (11)

1. Setiap PNS wajib memenuhi jam kerja efektif paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari.
2. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) Hari senin sampai dengan hari kamis jam kerja dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - b) Hari jumat jam kerja dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan 16.30 dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan 13.00
3. Dalam hal PNS tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dengan ketentuan PNS tersebut wajib mengganti sesuai jumlah jam atas keterlambatannya pada hari yang sama.
4. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut aturan hukum tersebut menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki waktu jam kerja efektif 07 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit perhari yang terhitung mulai 07.30 sampai dengan 16.00. Serta dalam ayat 3 (tiga) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki waktu toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dan diberi ketentuan bagi waktu toleransi tersebut wajib digantikan sesuai jumlah keterlambatannya disaat jam pulang kerja.

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 pasal 7 juga menjelaskan mengenai hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan mengenai toleransi kedatangan hingga pukul 08.30.² Dalam peraturan tersebut terjadi perubahan beberapa pasal yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

²Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional, Pasal 8 ayat (1).

Didalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2017 melakukan perubahan atas pasal 8 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 tahun 2015 yang berbunyi :

1. Pegawai yang tidak dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diberikan toleransi kedatangan hingga pukul 08.00 dengan ketentuan pegawai tersebut wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- 2a. Toleransi kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Toleransi Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari Jumat dan pada hari saat dilaksanakan upacara bendera.³

Dalam perubahan pasal 8 tersebut menyatakan ayat (1) toleransi kedatangan Pegawai Negeri Sipil hingga pukul 08.00 dari waktu masuk jam kerja 07.30 sehingga waktu toleransi kehadiran diberikan maksimal selama 30 (tiga puluh) menit. Dan adanya tambahan ayat (2a) bahwa toleransi tersebut hanya boleh dilakukan maksimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan saja, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dimulai dari jadwal masuk Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Adapun kedudukan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dalam hirarki sistem hukum Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8 yang berbunyi:

1. Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

³Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 8.

2. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴

Norma hukum tersebut menegaskan terdapat peraturan yang dapat dibentuk oleh lembaga pemerintahan, selain peraturan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Jika disandingkan dengan pasal 7 ayat (1) maka Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional memiliki kedudukan dibawah Peraturan Pemerintah. Sebab Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dibentuk atas dasar delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional bersifat teknis pelaksanaan,

Oleh sebab itu norma dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh diatur lebih secara luas pada aturan teknisnya, apalagi jika saling bertentangan. Persoalannya adalah diantara Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2017, mana diantaranya yang menjadi delegasi langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus dipahami dahulu dalam membentuk aturan mengenai toleransi kehadiran.

Karena dari itu, kedudukan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2017 harus diletakkan dalam pemahaman terhadap hirarki dan metode pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Menurut tinjauan hukum yang penulis amati bahwasanya adanya disharmonis hukum dikarenakan tujuan hukum yang sama tetapi aturan yang berbeda yang dimana dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional diberikan toleransi kedatangan hingga pukul 08.30 dari jadwal masuk kerja pada pukul 07.30 sehingga waktu toleransi kedatangan yang diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) menit. Sedangkan dalam Peraturan Kepala

⁴Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 atas perubahan beberapa pasal Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional.

Dalam pasal 8 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 ada beberapa butir ayat yang diubah dan ditambahkan, seperti dalam ayat (1) menyatakan bahwa toleransi kedatangan hingga pukul 08.00 dari jadwal masuk kerja 07.30 dan dalam ayat (2a) menyebutkan bahwa toleransi diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.

Maka aturan tersebut mengapa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 menjadi landasan hukum mengenai toleransi kedatangan jam kerja, sedangkan yang mengatur dalam disiplin kehadiran pegawai itu ada pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat (3) mengenai toleransi kedatangan. Dimana aturan mengenai kehadiran seharusnya dilaksanakan dalam landasan hukum untuk menentukan masuk kerja dan ketentuan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Menurut penulis dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) serta ayat (2a) tidak adanya harmonisasi hukum, dimana menurut asas *lex posterior derogate legi priori* menyatakan jika ada peraturan yang baru mengatur hal yang sama maka peraturan yang baru diberlakukan, tetapi yang menjadi fokus disharmoni hukum yaitu masih diberlakukannya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat 3 yang dapat mengakibatkan dalam dua aturan tersebut memiliki multitafsir yang sama tetapi pada substansi yang berbeda dimana aturan tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum tetapi akan terjadinya perbuatan melawan hukum dikarenakan aturan yang berbeda yang mengakibatkan tidak ada kejelasan tujuan kepastian hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan toleransi kedatangan masuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Oleh karenanya menarik untuk dibahas oleh penulis dan di teliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“PENGATURAN TOLERANSI KEDATANGAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA”**



1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Didalam lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki dasar hukum mengenai Disiplin Kehadiran yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang didalam pasal 3 menjelaskan mengenai jadwal masuk kerja dan jam kerja serta toleransi kedatangan hingga 60 (enam puluh) menit. Sedangkan dalam aturan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional pasal 8 yang tadinya toleransi kedatangan itu sama dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 hingga pukul 08.30 dan terjadi perubahan menjadi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa toleransi kedatangan hingga pukul 08.00 atau sama dengan 30 (tiga puluh) menit serta ayat (2a) menjelaskan toleransi kedatangan diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.

Faktanya adanya ketidakharmonisan hukum antara aturan hukum Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 dimana ketidak harmonisan hukum terletak pada mengenai “Toleransi Kedatangan” dan “Pemberian Toleransi Paling Banyak 8 kali” yang dimana menurut asas *lex posterior derogate legi priori* jika ada peraturan yang baru mengatur hal yang sama maka aturan yang baru dapat diberlakukan, akan tetapi aturan mengenai disiplin kehadiran seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat (3) masih diberlakukan yang menjadi dasar pedoman hukum untuk mengatur ketentuan toleransi kedatangan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu inti permasalahan yang terjadi dimana aturan secara menyeluruh mengenai disiplin kehadiran tidak sejalan dengan perubahan aturan yang terbaru padahal pokok isinya sama-sama menjelaskan “Toleransi Kedatangan”.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pengaturan norma hukum yang bertentangan dengan peraturan yang baru diberlakukan menurut asas *lex posterior derogate legi priori* dalam mengatur toleransi kedatangan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan pembentukan perundang-undangan yang baik?
2. Apa Konsekuensi hukum pengaturan norma yang berbeda terhadap toleransi kedatangan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji pengaturan toleransi kedatangan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Indonesia;
2. Meninjau efektifitas perencanaan hukum di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

1. Manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :
 - a) Menambah wawasan serta pengetahuan penulis dibidang hukum dalam mengkaji sebuah peraturan;
 - b) Sebagai masukan untuk refrensi studi pustaka;
2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan toleransi masuk kerja Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang telah dibahas dalam permasalahan diatas, maka penulis menggunakan Teori Negara Hukum, Asas Legalitas, Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang baik, Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori*.

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum termasuk istilah yang terbilang masih muda, baru muncul sekitar abad ke-19. Konsep Negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep Negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep Negara hukum *Rechtstaat* yaitu produk Eropa Kontinental serta konsep Negara hukum *Rule of law* produk Anglo Saxon.⁵

Karakteristik utama konsep Negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun, termasuk oleh pembuat Undang-Undang sebagai bentuk hukum juga terkait padanya.⁶ Maksud dari Negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala Negara.

Konsep Negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari Negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁷

1.4.1.2 Asas Legalitas

Asas Legalitas dikenal dengan istilah "*wetmatigheid van het bestuur*" yang mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar

⁵Hamzani Achmad Irwan, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*: Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014. Hlm. 04.

⁶Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indah, 1986), hlm. 1.

⁷Simamora Janpatar, "*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Vol. 14, No.3, September 2014. Hlm. 02.

hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁹ Oleh sebab itu konsekuensinya, keputusan atau tindakan kewenangan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena dan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Indroharto dalam bukunya, “*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*” menjelaskan bahwa “Asas Legalitas” dalam konteks Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau jikalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Sekarang dalam arti luas pengertian asas legalitas menjelaskan tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat ditingkat manapun, dengan asas legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.¹⁰

1.4.1.3 Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk peraturan

⁸Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan pasal 5 huruf a

⁹Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (6)

¹⁰Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan), 2004, hlm.83

perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis
3. Hirarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan
4. Kejelasan rumusan dan keterbukaan

Disamping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

1. asas pengayoman
2. kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan
3. kenusantaraan
4. bhinneka tunggal ika
5. keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
6. ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan
7. keserasian, dan keselarasan.¹¹

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
5. Asas kejelasan rumusan

¹¹Ferry Irawan Febriansyah, *KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*, Jurnal, 2016, hlm.222

6. Asas keterbukaan¹²

1.4.1.4 Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori* (Asas yang baru mengesampingkan yang lama)

Asas *lex posterior derogate legi priori* adalah asas hukum yang berarti undang-undang yang baru melumpuhkan undang-undang yang lama, apabila undang-undang yang lama mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.¹³

Asas undang-undang demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan "*Lex posterior derogate legi priori*", yang berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.¹⁴ Menurut Hartono Hadisoeparto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.¹⁵

Jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini, terdapat kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam

¹²Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 5.

¹³Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar* (Jogjakarta: Liberty, 2009), hlm.121.

¹⁴Dudu Duswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika,2003), hlm.70.


¹⁵Ahmad Zaeni, *Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada ilmu syariah pada Universitas Islam Negeri Malang), 2012, hlm.26.


¹⁶Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia; Edisi 4*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm.26

suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan yang secara khusus didirikan oleh Pemerintah Negara demi menyimpan informasi Negara.
- c) Masuk Kerja adalah ketentuan dimana pegawai atau karyawan yang hadir untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan.
- d) Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya.
- e) Kehadiran merupakan pernyataan bahwasanya ada dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan.
- f) Harmonisasi hukum merupakan suatu proses keselarasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam kerangka sistem hukum.

1.4.3 Kerangka Pemikiran





Susunan penulisan penelitian ini berdasarkan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi yang mengenai Toleransi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Indonesia. Selain itu diuraikan pada mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan mengenai skripsi ini yang berjudul Harmonisasi Pengaturan Toleransi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian mengenai Pengaturan Toleransi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Perpustakaan Nasional sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 atas perubahan Pasal 8 dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan melakukan pembahasan mengenai ketidak harmonisasi peraturan dalam memberikan toleransi kehadiran seorang pegawai negeri sipil sebagai pegawai instansi pemerintah yang menjalankan semua kinerja pemberdayaan Negara dan hasil

penelitian tinjauan mengenai harmonisasi toleransi kehadiran pegawai negeri sipil di perpustakaan nasional republik indonesia.

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah serta saran untuk masalah dalam penelitian ini.

